



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 0281/Pdt.G/2011/PA.Pkp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**E binti M** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Masjid H. Bakri RT.002 RW.002 No.147 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN :**

**HS bin KS**, umur 44 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal jalan RE. Martadinata RT.008 RW.002 nomor 75 Kelurahan opas Indah Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2011 yang pada tanggal 02 Agustus 2011 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 0281Pdt.G/2011/PA.Pkp telah mengajukan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1986 dengan wali nikah ayah Penggugat berwakilkan kepada Paman Penggugat yang bernama Hoironi dan saksi-saksi bernama Makmur dan Hasnul Jamat serta mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing diberi nama Resti Sagita Putri, Bayu Kendra Herlangga, Bonata Sauma dan Echa Rizky Ertara;
- bahwa, sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun 2001 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga sampai saat ini lamanya sudah lebih kurang 10 tahun;
- bahwa, selama berpisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- bahwa, Penggugat merasa tidak ridha dengan perbuatan Tergugat tersebut sehingga mohon kepada Ketua



*Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor: 0281/Pdt.G/2011/PA.Pkp.*  
Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (EY binti M) dan Tergugat (HS bin KS) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1986;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *Iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal persidangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA nomor 1 tahun 2008 juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan memerintahkan menghadap Mediator nama Drs. Suhardi akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut mediasi yang telah dilaksanakan gagal mencapai suatu kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan ataupun jawabannya karena tidak hadir;



Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor: 0281/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti- bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor 1971024506680000, tanggal 27 Maret 2007 (P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. RH bin M. TR di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah teman yang sudah cukup lama sehingga sudah seperti keluarga;
- bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan Tergugat;
- bahwa, seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1985 namun Saksi lupa tanggalnya;
- bahwa, akad nikah tersebut dilaksanakan di jalan Mentok;
- bahwa, yang mnenjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Bapak kandung Penggugat sendiri;
- bahwa, saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan bujang;
- bahwa, sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan susuan dan hubungan lain yang mengharamkan pernikahan;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa, belakangan ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah;



- bahwa, Tergugat sekarang ini sudah menikah lagi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 2. HS binti AM di bawah sumpahnya juga telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
  - bahwa, Saksi adalah teman Penggugat sejak SMA;
  - bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat dan Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1987 tapi Saksi lupa tanggalnya;
  - bahwa, pada saat pernikahan orang tua Penggugat tidak hadir karena tidak setuju dengan pernikahan tersebut karena pada saat itu Penggugat masih sekolah dan hamil diluar nikah;
  - bahwa, Saksi ingat mas kawin pada pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat tunai;
  - bahwa, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
  - bahwa, belakangan ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 10 tahun karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
  - bahwa, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
  - bahwa, selama tidak diberi nafkah oleh Tergugat, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat berjualan kecil-kecilan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena sudah tidak hadir



lagi;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1), terbukti Penggugat berkediaman di Kota Pangkalpinang sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan pokok penggugat dalam perkara ini adalah mohon agar Majelis :

1. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (E Y binti M) dan Tergugat (HS bin KS) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1986;
2. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar



pernikahan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1986 dinyatakan sah Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, pengesahan (itsbat) nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah pengesahan nikah dalam rangka perceraian dimana hal tersebut memang telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama RH bin M. TR dan HS binti AM terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis berpendapat permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat yang pada pokoknya disebabkan Tergugat telah menelantarkan Penggugat dengan cara meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2001 tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin, tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sehingga apa yang dimaksud dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat memerlukan kehati-hatian Majelis merasa perlu dan telah pula mendengarkan keterangan Saksi-Saksi keluarga ataupun orang-orang yang



dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dimana pada pokoknya juga telah menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung <sup>Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor: 0281/Pdt. G/2011/PA. Pkp.</sup> Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 telah di tempuh dan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan- perubahannya juga telah dilaksanakan akan tetapi perdaamaian antara Penggugat tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga gugatan Penggugat juga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tersebut Majelis telah menemukan fakta yang menunjukkan terbukti Tergugat telah melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya setelah akad nikah khususnya angka 1, 2 dan 4, oleh karenanya Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian, maka Majelis merasa perlu memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan *iwadh*



berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Majelis memberikan perintah kepada Panitera sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (EY binti M) dan Tergugat (HS bin KS) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 1986;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan membayar *iwadd* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor: 0281/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari ini Selasa tanggal 4 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Dzulqaidah* 1432 Hijriyah oleh Kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI  
 HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs.  
 Dra. RATNAWATI

H.

PAHMUDDIN

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADRIZAL, SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-  
 Biaya Proses ..... Rp. 25.000,-  
 3. Relaas .....Rp. 250.000,-



4. Meterai .....	Rp.	6.000,-
	( PADLI RAMLI, SH. )	
5. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
Jumlah .....	Rp.	316.000,-

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor: 0281/Pdt. G/2011/PA. Pkp.